

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa telah mengalami beberapa perkembangan pengaturan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut erat kaitannya dengan arah politik hukum pengaturan pemerintahan daerah itu sendiri. Perubahan hukum pemerintahan daerah sangat tergantung dari situasi dan arah politik yang dianut oleh pemerintahan yang berkuasa. Jika arah politik pemerintah yang berkuasa adalah responsive, maka akan menghasilkan perundang-undangan yang bercorak demokratis, namun sebaliknya jika arah politik pemerintah yang berkuasa adalah otoriter, maka akan menghasilkan perundang-undangan yang bercorak konservatif atau otoriter. Hal ini tentu saja berimbas pada pengaturan desa itu sendiri, termasuk dalam hal Pemilihan Kepala Desa. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan berubah-ubah, dimulai dari masa 1945-1949, masa Dekrit Presiden, orde lama, orde baru hingga masa setelah reformasi.
2. Pengaturan pemilihan kepala desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas atau yang sederajat, Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya harus mengatur mengenai kewajiban pembentukan tata tertib untuk mengatur tahapan-tahapan

Pemilihan Kepala Desa; belum adanya aturan yang rinci ketika ada kandidat yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Desa, dan belum adanya lembaga khusus yang menangani konflik Pemilihan Kepala Desa, sehingga di dalam Undang-Undang Desa seharusnya diatur mengenai penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa dan lembaga khusus yang menangani perselisihan tersebut. Partisipasi tokoh masyarakat atau lembaga adat disetiap daerah seharusnya dilibatkan secara spesifik dalam pemilihan calon kepala desa, serta dicantumkan persyaratan yang sesuai dengan adat istiadat daerah tersebut pada Peraturan Daerah Atau Peraturan Bupati. Karena perbedaan adat istiadat disetiap daerah sehingga seharusnya terdapat kekhususan peraturan yang secara langsung melibatkan lembaga adat dalam jalannya proses pemilihan calon kepala desa yang menyesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Sebaiknya pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya terkait dengan syarat pendidikan bagi calon kepala desa minimal sekolah lanjutan atas atau yang sederajat; mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Pemilihan Kepala Desa serentak merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, dibutuhkan dua perangkat dasar, yaitu regulasi yang jelas dalam proses, serta regulasi dan lembaga yang jelas ketika muncul masalah pada saat selesai

proses. Pada Pemilihan Kepala Desa serentak juga rentan terjadi politik uang. Pada Pemilihan Kepala Desa serentak belum ada para praktisi, seperti NGO, dan penggiat-penggiat yang sudah menyiapkan diri untuk melakukan kontroling secara massif. Seharusnya, pemerintah sudah mempersiapkan dari segi regulasi pelaksanaan hingga hasil, sebelum Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan. Dengan demikian, Pemilihan Kepala Desa serentak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ikut serta tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam pemilihan calon kepala desa menjadi salah satu alternatif dalam perkembangan desa tersebut, terlebih jika calon kepala desa merupakan tokoh masyarakat daerah itu sendiri yang dianggap lebih memahami dan mengerti mengenai kebudayaan serta adat istiadat tersebut.